

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Memahami Teks dari Realitas Sosial”

WACANA

Muhammad Zain

Menakar Nalar Sahabat Nabi SAW: Sebuah Tinjauan Sosio-Antropologis

Ida Rosyidah

Agama dan Pluralisme: Perspektif R.A. Kartini

Rosmaria Syafariyah Widjanti

Sumbangan Fundamentalisme pada Tindak Terorisme

Gunawan Adnan

The True Nature of Tauhid and Its Relation to The Problem of the Muslim in the World

TULISAN LEPAS

Ridha Ahida

The Paradigm of Knowledge in Search of Alternative Science

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IX, No. 3, 2007

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Amsal Bakhtiar
M. Amin Nurdin

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ida Rosyidah
Rifqi Muhammad Fatkhi

Sekretariat

Uus Qudsiyah

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Memahami Teks dari Realitas Sosial

Articles

- 275-296 Menakar Nalar Sahabat Nabi SAW: Sebuah Tinjauan Sosio-Antropologis
Muhammad Zain
- 297-316 Kontribusi Pemikiran Hadis Rashīd Ridhā
Abustani Ilyas
- 317-328 Agama dan Pluralisme: Perspektif R.A. Kartini
Ida Rosyidah
- 329-348 Sumbangan Fundamentalisme pada Tindak Terorisme
Rosmaria Syafariyah Widjajanti
- 349-376 Demokrasi di Negara Muslim: Akomodasi Unsur-unsur Kesamaan
Sirojuddin Aly
- 377-390 The True Nature of Tauhid and Its Relation to The Problem of the Muslim in the World
Gunawan Adnan

Document

- 391-408 Karakteristik Kaum Yahudi dalam Surat Al-Baqarah
Muslih
- 409-424 The Paradigm of Knowledge in Search of Alternative Science
Ridha Ahida

MEMAHAMI TEKS DARI REALITAS SOSIAL

Melanjutkan tema edisi yang lalu tentang pergulatan antara teks dan konteks, **Refleksi** kali ini mencoba menurunkan tulisan-tulisan yang lebih mengerucut yang mengangkat pembahasan tentang keduanya dengan mengusung tema “Memahami Teks Melalui Realitas Sosial.” Edisi kali ini di samping menampilkan tulisan-tulisan dengan tema tersebut, juga menghadirkan dua artikel lepas yang ditulis oleh Ridha Ahida dan Muslih.

Wacana dalam jurnal *Refleksi* kali ini diawali oleh sebuah tulisan Muhammad Zain yang mencoba mengelaborasi keragaman paradigma pemikiran tentang teks-teks keagamaan (baca: wahyu) pada masa awal Islam melalui pendekatan sosio-antropologis. Menurut Zain, keragaman pemahaman terhadap teks-teks keagamaan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Para sahabat sebagai generasi awal Islam yang menyaksikan langsung turunnya wahyu dan juga berinteraksi langsung dengan Rasulullah, ternyata memiliki keragaman dan tentunya beberapa perbedaan pemahaman yang menurut Zain lebih disebabkan karena faktor kompleksitas situasi dan kondisi yang mereka hadapi pada saat itu. Penyebaran sahabat ke berbagai wilayah yang kemudian bertemu dengan realitas sosial setempat, turut andil dalam membentuk keragaman pemahaman para sahabat. Karena itu, di zaman yang lebih memiliki tingkat dan kadar kompleksitas situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam sekarang, pluralitas makna (pemahaman keagamaan) adalah sebuah keniscayaan.

Tulisan selanjutnya yang diangkat oleh Abustani Ilyas juga melihat fenomena pluralitas makna -seperti yang ada pada masa Sahabat dengan memperhatikan situasi dan kondisi belakangan diusung oleh Rasyid Ridha. Menurutnya, Rasyid Ridha tidak hanya mengharuskan para pembaca teks untuk tetap memberikan perhatian yang serius kepada realitas sosial pada masanya (pembaca), ia juga melakukan penafsiran teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan Hadis) secara intertekstual. Dalam salah satu bahasannya Abustani mengangkat pandangan Rasyid Ridha yang

menolak hadis hukum bunuh bagi orang yang keluar dari Islam (murtad) yang menurutnya bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an. Penolakan ini selain didasari oleh kontradiksinya dengan al-Qur'an, juga lebih didorong oleh semangat membaca perbedaan antara realitas sosial pada saat hadis itu disabdakan dengan sekarang.

Senada dengan Rasyid Ridha, R.A. Kartini juga ternyata memiliki gagasan tentang pluralitas agama yang merupakan salah bentuk realitas sosial, dan belakangan banyak menjadi tema-tema diskusi di berbagai kalangan dan tempat. Kartini menolak upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Zending. Tulisan Ida Rosyidah mencoba memotret persoalan tersebut melalui perspektif R.A. Kartini. Menurut Ida, studi tentang pemikiran Kartini banyak membicarakan tentang peranannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Padahal, selain itu, Kartini juga di dalam surat-suratnya menulis pandangan personalnya tentang sosialisme, kapitalisme, dan Islam. Karena itu, tulisan Ida mencoba mengkaji gagasan Kartini di bidang lain yang jarang diungkap, yakni gagasannya tentang agama dan pluralisme yang mencakup pandangan dan kritiknya terhadap Islam.

Salah satu bentuk fenomena sosial yang marak belakangan ini adalah fundamentalisme. Tulisan Rosmaria Syafariyah Widjayanti mengungkap bentuk lain dari fundamentalisme yang melahirkan radikalisme, bahkan terorisme, yang selama ini dianggap berasal dari agama, sehingga disebut fundamentalisme agama. Dalam Islam, fundamentalisme bukan merupakan fenomena keagamaan tetapi lebih merupakan fenomena sosial yang mengambil bentuk keagamaan. Fundamentalisme menunjuk pada gerakan keagamaan yang bertindak secara radikal dalam mewujudkan tujuan dengan bertolak pada klaim keaslian ajaran agama. Tudingan terhadap kaum fundamentalis sebagai biang dari kekerasan tidak adil kalau hanya mendakwa fundamentalisme agama saja, modernitas juga ikut andil dalam kekerasan di dunia selama ini. Fundamentalisme agama dan modernitas ikut berperan dalam menyuburkan tindak kekerasan. Sebab utama yang menimbulkan fundamentalisme, menurut Rosmaria, adalah perubahan sosial.

Keragaman dan perbedaan yang ada dalam realitas sosial tentunya dapat melahirkan pemahaman, konsep, atau teori yang berbeda. Sirojuddin Aly mencoba untuk mengungkap titik temu dari dua realitas

sosial yang berbeda, yaitu mengungkap titik temu Barat dan Islam dalam satu konsep yang dimiliki masing-masing, yaitu demokrasi dan syura. Keduanya, jelas Sirojuddin, adalah konsep kenegaraan yang berbeda, karena demokrasi berasal dari tradisi Barat yang sudah menjadi ideologi yang nilai-nilai kebenarannya bersifat relatif karena tidak didasarkan pada wahyu, maka ciri terbesar dari demokrasi adalah keputusan yang didukung suara terbanyak, sedangkan syura bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan Hadis), maka nilai-nilai kebenarannya pun mutlak (sepanjang menyangkut hal-hal yang prinsip). Menurutnya, titik temu antara keduanya adalah sama-sama menekankan pada musyawarah dalam menyelesaikan hal-hal yang melibatkan orang banyak.

Menghadapi berat dan rumitnya kompleksitas situasi dan kondisi yang merupakan realitas sosial pada saat sekarang, Gunawan Adnan mencoba mencarikan solusi melalui tulisannya tentang tauhid. Menurutnya, tauhid merupakan unsur penting dalam bangunan keislaman seorang Muslim. Tauhid adalah Alpha sekaligus Omeganya Islam. Segala sesuatu yang terlahir atas nama dan dikaitkan dengan Islam haruslah merefleksikan *iradah* Tuhan. Konsekuensinya, doktrin dan praktik (ibadah) dalam Islam harus dapat mempresentasikan sekaligus merepresentasikan makna fundamental ini. Syariah sejatinya merupakan aspek operasional dari konsep tauhid, sehingga tidak boleh dipertentangkan antara tauhid dengan syariah. Tulisan ini mengkaji beberapa bentuk dan level pemahaman konsep tauhid yang dikaitkan dengan persoalan umat Islam sebagai upaya mencari solusi yang tepat guna menjawab persoalan umat di tengah persaingan global.

Sebagai tulisan lepas, Refleksi edisi kali ini menurunkan tulisan Muslih tentang berbagai kekacauan dan ketimpangan akibat tangan-tangan zionis Yahudi sepanjang sejarahnya melalui analisa terhadap karakteristik kaum Yahudi dalam Surat al-Baqarah, dan tulisan Ridha Ahida dengan bahasan tentang perlunya paradigma pengetahuan yang akan mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap konstruktif dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, ilmu pengetahuan memiliki peranan yang penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan serangkaian kemudahan dalam aktivitas manusia. Namun, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan peranan yang dimainkannya ternyata menghancurkan

eksistensi manusia sendiri. Hasilnya, ilmu pengetahuan telah mengancam eksistensi manusia. Selamat membaca!

Redaksi

DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM: AKOMODASI UNSUR- UNSUR KESAMAAN

Sirojuddin Aly

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

sirojuddin.aly@uinjkr.ac.id

Abstract: *This writing attempts to uncover the common ground between the West and Islam in one concept that each possesses, democracy and shura. Both are different concepts of statehood, as democracy comes from the Western tradition that has become an ideology whose values are relative as it is not based on revelation. The main characteristic of democracy is decisions supported by the majority vote. On the other hand, shura is derived from revelation (the Qur'an and hadith), so its values are absolute (as long as it concerns principles). The common ground between the two lies in their emphasis on consultation in resolving matters that involve the public.*

Keywords: *Democracy, Accommodation, Common Ground, West, Islam*

Abstrak: Tulisan ini mencoba mengungkap titik temu Barat dan Islam dalam satu konsep yang dimiliki masing-masing, demokrasi dan syura. Keduanya adalah konsep kenegaraan yang berbeda, karena demokrasi berasal dari tradisi Barat yang sudah menjadi ideologi yang nilai-nilai kebenarannya bersifat relatif karena tidak didasarkan pada wahyu, maka ciri terbesar dari demokrasi adalah keputusan yang didukung suara terbanyak, sedangkan syura bersumber dari wahyu (*al-Qur'an dan hadis*), maka nilai-nilai kebenarannya pun mutlak (sepanjang menyangkut hal-hal yang prinsip). Titik temu antara keduanya adalah sama-sama menekankan pada musyawarah dalam menyelesaikan hal-hal yang melibatkan orang banyak.

Kata Kunci: Demokrasi, Akomodasi, Kesamaan, Barat, Islam

Pendahuluan

Demokrasi adalah konsep atau ideologi tentang sistem atau tatanan kenegaraan yang bersifat variatif, evolutif dan dinamik. Oleh karenanya pengertian dan penerapannya di sebagian negara di dunia bervariasi dan berbeda sesuai dengan budaya politik (*political culture*) setempat. Tentu saja unsur-unsur pokok demokrasi tetap dipertahankan, seperti diberlakukannya pemilihan umum untuk memilih kepala negara, presiden dan sebagainya atau memilih anggota-anggota legislatif. Persentuhan Islam dengan ideologi global ini melahirkan berbagai respons yang beragam dari kalangan pemikir Muslim. Respons yang beragam ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan cara pandang tentang hubungan antara Islam dan negara. Di antaranya ada pandangan yang terkesan dipaksakan sehingga kelihatan bias dan subjektif pemikirannya, tetapi ada juga yang benar-benar lahir dari kesadaran objektif pemikiran berdasarkan fakta sejarah, tidak mengada-ada, apalagi dipaksakan.

Dalam topik ini penulis akan mencoba mengemukakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada kesamaan antara sistem demokrasi dan sistem *syura* dalam Islam, di antaranya kekuasaan dipegang bersama oleh umat (bukan golongan tertentu), rakyat ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab bersama pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, persamaan, penegakan supremasi hukum, mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan sebagainya, sehingga penerapan sistem demokrasi berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari seluruh rakyat yang plural, terutama dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di suatu negara Muslim. Di sinilah signifikansi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian. Tanpa memahami nilai-nilai dasar

kesamaan dan sekaligus perbedaannya, sulit lahir masyarakat atau bangsa yang penuh dengan kedamaian dan keharmonian.

Masalah dan Realitas Pemahaman Demokrasi

Demokrasi bukanlah suatu konsep yang mudah dipahami, karena ia memiliki banyak konotasi makna yang bersifat variatif, evolutif dan dinamik.¹ Maka tidaklah mudah untuk membuat suatu definisi yang jelas (*single definition*) mengenai demokrasi. Ia bukanlah suatu doktrin mati melainkan sesuatu yang terbuka untuk dilakukan reinterpretasi dan diperdebatkan. Fakta menunjukkan bahwa jangankan di kalangan umat Islam sendiri, di kalangan ilmuwan politik paling menonjol di dunia pun, demokrasi masih sering diperdebatkan. Demokrasi mengandung arti variatif karena bersifat multi-interpretatif, setiap penguasa negara di dunia berhak mengklaim negaranya sebagai negara yang demokratis, sekalipun nilai-nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oleh karena sifatnya yang multi-interpretatif ini, maka kita mengenal berbagai macam bentuk dan tipologi demokrasi yang pernah ada selama ini, antara lain Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Proletar, Demokrasi Komunis, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Sosial, Demokrasi Islam, Demokrasi Religius, Demokrasi Pancasila, dan sebagainya.²

Demokrasi juga merupakan konsep evolutif dan dinamis. Artinya, bahwa paham demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk formalnya maupun substansinya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Dengan demikian, apa yang dipahami sebagai gagasan demokrasi pada masa Yunani kuno tidak harus sesuai dengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini. Misalnya saja, ketika berbicara tentang konsep warga negara dewasa ini. Bila diteliti kembali karya-karya Aristoteles akan tampak bahwa konsep warga negara pada masa itu sangat berbeda dengan konsep warga negara dewasa ini.

Bagi Aristoteles, kewarganegaraan merupakan suatu hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi sejumlah orang pilihan, yaitu orang-orang yang secara aktif ikut ambil bagian (berpartisipasi) dalam aktivitas kehidupan bernegara, yaitu mereka yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah.³ Bahkan Aristoteles mempersoalkan, apakah anak-anak, orang tua, dan perempuan

dapat menjadi warga negara? Aristoteles menyatakan bahwa mereka dapat disebut warga negara, namun dalam anti-hipotesis, kewarganegaraan mereka bukanlah kewarganegaraan yang penuh.⁴ Lebih tidak jelas lagi dalam kehidupan negara kota Athena di Yunani tak pernah memasukkan para budak, wanita, dan anak-anak di dalam daftar warga negara. Oleh karena itu, konsekuensinya, dari sekitar dua ratus ribu penduduk Athena, hanya sekitar empat puluh ribu orang saja yang menjadi warga negara.⁵ Jadi arti warga negara yang sebenarnya pada saat ini tentunya tidaklah begitu, karena warga negara bagi suatu negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut.⁶ Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk menentukan apakah seseorang termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga Negara Asing (WNA) dapat dilihat pada Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara,⁷ dan kemudian syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.⁸

Aristoteles mengategorikan rakyat sebagai kelompok sosial yang dinamakan warga negara (*citizen*). Mereka ini merupakan kelompok sosial dalam jumlah orang-orang pilihan dalam negara kota Athena di Yunani yang memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan politik negara kota. Mereka inilah yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan negara. Di samping mereka, ada warga yang terdiri dari para pedagang, para kuli dan budak belian yang tidak memiliki hak-hak istimewa seperti warga negara, mereka adalah kelompok sosial “kelas dua” dalam struktur negara demokrasi Yunani kuno, Atas dasar ini, prinsip warga negara yang dipahami pada masa itu tidak relevan lagi untuk saat ini, karena prinsip demokrasi saat ini tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok-kelompok kelas, akan tetapi yang diusung oleh demokrasi dewasa ini dan juga menjadi semboyan yang diperjuangkan oleh revolusi Prancis adalah prinsip *liberte, egalite, dan fraternite* (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan).⁹ Jadi tidak ada sikap diskriminatif terhadap manusia yang dilakukan oleh manusia lain.

Dalam kehidupan di abad modern seperti sekarang ini, kekuasaan negara yang paling populer adalah yang berdasar sistem demokrasi, sehingga negara-negara yang mempertahankan *status-quo*nya masih

mempertahankan sistem monarki, merasa riskan dengan sistem politik yang sedang mengglobal ini dengan tanpa melihat apakah sesuai atau tidak dari sistem politik ini dengan kondisi negara yang bersangkutan. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan UNESCO pada tahun 1949 menyatakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai sistem atau ideologi yang paling wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan.¹⁰ Dasarnya adalah karena demokrasi sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, demokrasi dinilai sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan manusia, nilai-nilai ini juga akan dapat memanusiaikan manusia (*humanization of man*).¹¹ Anggapan ini barangkali ada benarnya, karena berbagai faktor di antaranya, penderitaan yang dialami manusia akibat fasisme, otoriterisme, komunisme, dan paham-paham yang anti demokrasi lainnya yang terjadi pada beberapa dekade sebelum Perang Dunia I (1914-1919) dan Perang Dunia II (1938-1945) adalah fase sejarah kemanusiaan yang paling tragis dan ironis. Penderitaan panjang akibat fasisme menjadikan manusia mendambakan munculnya sistem demokrasi.¹²

Keruntuhan rezim-rezim fasis dan komunis berdampak terhadap kemunculan dan kelangsungan demokrasi. Keruntuhan Uni Soviet sekitar tahun 1991 telah menyebabkan sistem demokrasi mengalami *pengglobalan* dan internasionalisasi. Rezim-rezim anti demokrasi yang sebelumnya menutup pintu rapat-rapat bagi arus demokratisasi, setelah kehancuran negara Uni Soviet menjadi lebih terbuka, Sebab menutup diri dari arus demokratisasi akan berdampak buruk terhadap negara yang bersangkutan. Negara bersangkutan paling tidak akan dikucilkan atau akan disorot tajam sebagai negara yang tidak menghormati HAM (Hak-hak Asasi Manusia).¹³ Namun sangat disayangkan, bahwa dari sekian banyak penguasa negara yang merasa telah menjalankan sistem demokrasi, boleh dikatakan hampir semuanya tidak menyadari bahwa pelaksanaan kekuasaan yang mereka jalankan adalah jauh dari pengertian yang hakiki dari sistem demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, pengertian demokrasi akan bergantung kepada siapa yang mengucapkannya, sehingga muncul banyak penafsiran yang umumnya mengandung kepentingan politik yang saling bertentangan, yang kandungannya juga tergantung pada siapa dan bagaimana karakter si pengucap yang bersangkutan.

Nurcholish Madjid sendiri dalam komentarnya mengenai demokrasi menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah konsep yang hampir-hampir

mustahil untuk ditafsirkan, oleh karena demokrasi adalah sinonim dengan apa yang disebut dengan *polyarchy*. Demokrasi dalam pengertian ini bukanlah sebuah sistem pemerintahan yang mencakup seluruh cita-cita demokrasi, tetapi mendekatinya dalam batas-batas yang pantas.¹⁴

Dengan ketidakjelasan makna demokrasi ini, maka yang menjadi realitas adalah berbagai macam penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berkuasa. Dan inilah yang kemudian dianggap sah yang harus diterima dan diikuti oleh segenap masyarakat atau rakyat. Akibat yang muncul kemudian adalah seringnya terjadi konflik antara penguasa yang merasa telah mewujudkan iklim demokrasi dengan kelompok/golongan oposisi yang memprotes atau mengkritik penguasa bahwa sesungguhnya yang telah terjadi adalah tidak sesuai bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Dalam dinamika perpolitikan banyak terjadi para pelaku revolusi kekuasaan yang menghendaki berdirinya suatu negara republik. Namun, setelah revolusi berhasil, terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap sistem demokrasi yang harus diterapkan, perbedaan tentang bagaimana struktur kekuasaan yang hakiki dari sistem demokrasi itu. Salah satu contoh, kekacauan yang terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran setelah Revolusi Perancis tahun 1789, setelah para revolusioner melakukan kudeta dan berhasil menumbangkan Raja Lois XVI karena didukung oleh rakyat miskin yang tergiur dengan semboyan yang mereka bawa, *Liberte* (kemerdekaan), *Egalite* (kesamaan), dan *Fraternite* (persaudaraan)¹⁵ sebagai ungkapan demokrasi guna mendirikan pemerintahan yang bersifat demokratis. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah kaum revolusioner berhasil merebut kekuasaan, kemerdekaan yang mereka janjikan adalah sebatas kemerdekaan bagi kelompok revolusioner itu sendiri bersama kaum borjuis (orang kaya) untuk berdagang bebas, memonopoli pasar, serta bebas menyaingi pengusaha-pengusaha kecil sampai lenyap. Sedangkan persamaan yang dulunya mereka usung, adalah merupakan upaya persamaan derajat bagi mereka saja dengan rezim-rezim yang berkuasa sebelumnya (kaum bangsawan). Sementara persaudaraan yang mereka janjikan terjadi hanya di antara mereka sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa Revolusi Perancis itu sendiri adalah revolusi bagi kelompok *revolter* dan kaum borjuis saja, tetapi tidak bagi rakyatnya. Dan yang lebih parah lagi adalah terjadinya perselisihan bahkan permusuhan di

antara para pemimpin revolusioner itu sendiri karena adanya perbedaan persepsi mengenai bagaimana sistem demokrasi itu dijalankan. Mula-mula Marat sebagai tokoh revolusioner terbunuh, lalu Danton dihukum pancung, sedang Robespierre setelah berkuasa juga pada akhirnya ditumbangkan dan kemudian dihukum pancung.¹⁶

Contoh klasik lainnya yaitu apa yang terjadi di Rusia pada tahun 1917, ketika Lenin berhasil menggulingkan Tsar Nicolas II, ia lalu menjalankan pemerintahannya secara absolut yang melahirkan pemerintahan diktator kaum proletar dan menggunakan paham komunis yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Setelah Lenin meninggal kemudian digantikan oleh Stalin yang memerintah dengan sangat kejam dan otoriter, mengakibatkan tokoh Trotsky — yang juga merupakan seorang pemimpin revolusi bersama Lenin terpaksa melarikan diri ke luar negeri karena tidak sepaham dengan Stalin.

Namun demikian, sistem demokrasi dewasa ini sudah menjadi suatu ideologi global yang paling berpengaruh. Kebanyakan negara-negara di dunia menerapkan ideologi ini, sehingga negara-negara yang belum atau tidak menerapkan ideologi global ini terkesan merasa riskan, dan segera melakukan penyesuaian diri meskipun dengan berat, karena persoalannya adalah budaya politik (*political culture*) setempat yang sudah dianut sekian lama, seperti Saudi Arabia dan lain-lain yang menerapkan sistem pemerintahan monarki. Meskipun mereka boleh dikatakan berhasil mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, tetap saja terkesan merasa riskan. Itulah realitas kehidupan perpolitikan yang sudah menjadi *mainstream* dunia pada abad ini.

Demokrasi: Makna dan Penerapannya

Ide demokrasi berasal dari Yunani. Dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu “*demos*” berarti rakyat dan “*cratein*” atau “*cratos*” berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi adalah kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, atau dengan istilah lain *government or rule by the people*.¹⁷ Kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat ini dapat dijabarkan dalam tiga hal mendasar yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan sama pentingnya, yaitu:

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*);
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*);
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Tiga hal ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi dalam tataran aplikasi sangat tidak mudah, kalau tidak bisa dikatakan susah.

Pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Ini sangat erat kaitannya dengan masalah legitimasi. Legitimasi berarti suatu pemerintahan baru sah kalau kekuasaan itu diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, atau rakyat memilih orang-orang yang pakal duduk di lembaga legislatif yang akan menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah.¹⁸ Pemerintahan dari rakyat sangat penting untuk menjamin legitimasi, karena di alam demokrasi rakyat tidak mau menerima pemimpin yang tidak mereka pilih dan tidak mereka kehendaki. Pemerintahan dan rakyat perlu ditekankan untuk menunjukkan sifat profan dari kekuasaan politik. Kekuasaan politik bukan sesuatu yang suci dan sakral, karena dasar pemerintahan ini dibentuk sebagai hasil pemilihan yang dilakukan oleh rakyat, bukan karena mendapat wangsit, wahyu Ratu Adil, atau *Satrio Piningit*, atau mendapat warisan sebagaimana yang terjadi dilam pemerintahan dinasti dan sebagainya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat dan juga pengawasan dilakukan oleh rakyat pula, sehingga baik pelaksanaan kekuasaan maupun pengawasan keduanya dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, baik di badan legislatif atau eksekutif. Selama Orde Baru terjadi distorsi yang luar biasa, di mana pemerintahan Orde Baru sebenarnya adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, maka menurut teori demokrasi seharusnya pemerintah tunduk kepada pengawasan rakyat, atau tunduk kepada *social control over state*. Akan tetapi justru sebaliknya yang terjadi, *state controls over society*.¹⁹

Ketiga, pemerintah untuk rakyat (*government for the people*). Di Sini yang menjadi persoalan adalah kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk apa? Apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pemerintah, artinya kalau pemerintah tidak bisa menjalankan aspirasi rakyat tetapi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan pemerintah sendiri, apalagi untuk memperkaya pejabat negara, maka yang akan terjadi adalah pemerintahan yang korup dalam berbagai aspek, baik korupsi uang rakyat, korupsi relasi, jabatan, waktu, dan sebagainya. Korupsi bukan hanya orang yang mengambil uang, tetapi bisa juga berupa etos kerja yang seharusnya melayani rakyat tetapi malah melayani kepentingan kekuasaan sendiri. Ini artinya sudah terjadi

penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan ini harus dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara.²⁰

Dengan demikian, demokrasi adalah suatu tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang menerapkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Revolusi Prancis mempunyai semboyan yang sangat populer sampai sekarang ini, *liberte, egalite* dan *fraternite*. Semboyan ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan martabat manusia. Pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting dan menyangkut urusan-urusan publik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara langsung oleh rakyat atas dasar prinsip kesamaan dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik.

Demokrasi juga berarti pelembagaan nilai-nilai dasar pada sebuah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Di bidang politik nilai-nilai dasar dilembagakan dalam struktur, mekanisme dan budaya politik. Misalnya, sebuah perbedaan merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar dalam demokrasi, maka dengan ini terwujudlah demokrasi dalam struktur, mekanisme, dan budaya politik. Dan dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi ini ditetapkanlah beberapa kaidah dan prinsip, namun sebelumnya ada dua hal pokok sebagai dasar dan prinsip demokrasi tersebut. *Pertama*, negara adalah milik seluruh rakyat, tidak dimiliki oleh satu golongan atau keluarga. *Kedua*, siapa pun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah pengurus dan pengatur yang harus memberikan layanan prima kepada rakyat, maka dia harus bersikap adil terhadap seluruh rakyatnya. Karena itu, jabatan yang didudukinya bersifat sementara dan amanah, suatu saat akan terjadi pelimpahan dan pergantian, maka tidak bersikap mumpung jadi pejabat bisa melakukan apa saja yang dikehendaki.

Persentuhan Islam dan Demokrasi

Persinggungan Islam (dengan sistem *syura*-nya) dan demokrasi sebenarnya merupakan fenomena yang tidak dapat terhindarkan antara dua peradaban tersebut, yaitu Islam dan Barat, terutama dalam masalah-

masalah politik, politik Islam dan politik Barat. Fazlur Rahman berpendapat, yang dikutip oleh Anas Urbaningrum, bahwa sejak bermulanya ekspansionisme Barat kepada negeri-negeri Muslim, kaum Muslimin setelah mengalami kegagalan dalam melawan militer dan politik Barat, maka mereka mencurahkan perhatiannya kepada masalah-masalah reorganisasi politik.²¹ Hal ini selanjutnya memunculkan gerakan-gerakan modernisme politik di sejumlah negeri Muslim, baik dalam infrastruktur maupun redaksional istilah-istilah politik.

Persinggungan tersebut sebagai konsekuensi logis dari pertemuan-pertemuan dua peradaban dalam sejarah yang terjadi bertahun-tahun lamanya, terutama di abad-abad pertengahan dan abad modern, sehingga pada akhirnya memunculkan sintesa-sintesa politik yang dalam banyak hal justru sebenarnya saling memperkaya keilmuan dalam bidang politik. Dengan demikian apresiasi kalangan Islam terhadap konsep Barat tentang demokrasi, sesungguhnya merupakan realitas yang tidak baku tetapi terus berproses, oleh karenanya fleksibilitas itu dimungkinkan terjadi.²² Meskipun demikian, respons umat Islam terhadap sistem demokrasi ini tetap saja bermacam-macam. Paling tidak ada tiga pendapat yang bisa dijadikan patokan dalam melihat perbedaan tersebut. Ketiga pendapat tersebut tidak lepas dari persepsi mereka tentang hubungan Islam dengan negara.

Pertama, kelompok yang memandang bahwa Islam tidak mengatur negara. Oleh karenanya harus dipisahkan antara urusan agama dari urusan negara atau politik, termasuk di dalamnya sistem demokrasi, karena agama bersifat suci dan politik bersifat profan (duniawi) yang penuh dengan intrik-intrik dan praktik-praktik pragmatis yang kotor, seperti adanya tekan menekan antar-berbagai kelompok kepentingan dan tidak sedikit menggunakan pola-pola menghalalkan segala cara dan bahkan sampai menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi asalkan target tercapai.

Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa pada dasarnya demokrasi adalah paham yang mulia, tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak dapat terlepas dari hal-hal yang mengandung bias,²³ maka masih perlu difilter lebih jauh dan diwarnai dengan jiwa yang Islami. Jika pelaksanaan kedaulatan dalam demokrasi selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka perlu didukung dan dikembangkan. Kelompok ini pada umumnya adalah kelompok modernis dan neo-modernis yang berpendirian bahwa Islam mengatur masalah keduniaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan,

akan tetapi sebatas dasar-dasarnya saja. Adapun teknisnya bisa mengadopsi sistem lain yang sudah terbukti kebenarannya. Di antara tokoh-tokohnya adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal, dan Muhammad Asad.

Ketiga, kelompok yang berpendapat bahwa demokrasi adalah paham sekuler yang kehadirannya mesti ditolak, sebab di dalam Sistem ini segala produk hukum dan perundang-undangan dibuat oleh manusia melalui perwakilan di lembaga legislatif. Dan jika ini yang diterapkan, berarti sudah meninggalkan undang-undang Allah.²⁴ Kelompok ini bisa dibilang kelompok konservatif yang pada intinya menolak sistem demokrasi dengan alasan bahwa demokrasi mengandung pengertian kedaulatan berada di tangan rakyat yang pada ujung-ujungnya meniadakan kedaulatan Tuhan. Kelompok ini terutama sekali diprakarsai oleh Sayyid Qutb yang mengembangkan konsep tauhid “*Hakimiyah*” yang berarti hanya hukum-hukum Allah saja yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, al-Maudūdi mencoba menawarkan konsep “*Theo Democracy*” (Demokrasi Ketuhanan) bagi negara Islam atau negara Muslim di abad modern ini. Menurut al-Maudūdi, dalam negara yang mempraktikkan sistem demokrasi yang sudah diadopsi oleh Islam terdapat di dalamnya kedaulatan Tuhan juga sekaligus kedaulatan rakyat, sekalipun kedaulatan ini, kedaulatan yang ada pada manusia, hanya terbatas dalam konteks penyelenggaraan negara serta urusan-urusan administratif dan hal-hal lain yang sifatnya teknis atau tidak terdapat dalam syariah.²⁵ Artinya, hal-hal yang pokok dan asasi tetap diatur oleh nas-nas al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Hadis) yang sahih. Dengan demikian, Teo-demokrasi yang digagas al-Maudūdi, berarti demokrasi yang sudah diwarnai oleh alam pemikiran Islam sehingga demokrasi yang dipraktikkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara garis besar, dalam konteks hubungan Islam-demokrasi ada pihak-pihak yang mengapresiasi konsep demokrasi tersebut secara positif dan mengambil manfaatnya bagi pengembangan politik umat Islam. Namun ada pula yang mencoba memberikan catatan-catatan tajam, bahkan cemoohan. Meskipun demikian, apresiasi yang diberikan terhadap konsep demokrasi oleh kalangan Islam tidak terlepas dari proses kreativitas berpikir yang dilakukan secara terbuka dan bebas dari prasangka-prasangka yang berlebihan terhadap nilai-nilai yang datang dari luar Islam,

dalam arti secara objektif, karena sesungguhnya demokrasi lahir dari tradisi alam pemikiran dan budaya Barat yang terlepas dari nilai-nilai religius.

Titik Temu antara Islam dan Demokrasi

Beberapa intelektual Muslim mencoba merumuskan titik temu ini melalui identifikasi prinsip-prinsip yang dijadikan dasar bagi restrukturisasi kehidupan masyarakat dan negara. Menurut mereka, Islam memiliki kesesuaian dengan demokrasi karena adanya kesamaan nilai-nilai yang terkandung di dalam keduanya, seperti prinsip kesamaan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-huriyyah*), adanya pertanggung jawaban publik (*al-Mas'ūliyyah*), adanya kedaulatan rakyat atau musyawarah (*syura*), dan adanya keadilan (*al-'adālah*).²⁶ Prinsip-prinsip ini ternyata terdapat juga dalam sistem demokrasi. Yang berbeda adalah dalam aspek pola-pola pelaksanaannya.

Untuk lebih lengkapnya fakta dan data yang menguraikan adanya persinggungan antara Islam dan demokrasi terlihat jelas ketika Islam berbicara tentang tujuh prinsip bernegara, yaitu: *pertama*, kekuasaan dipegang oleh umat (rakyat); *kedua*, masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab; *ketiga*, kebebasan adalah hak bagi setiap individu; *keempat*, persamaan di antara sesama manusia; *kelima*, kelompok yang berbeda memiliki legalitas; *keenam*, kezaliman harus diberantas dan usaha meluruskannya adalah wajib, dan ketujuh, undang-undang berada di atas segala-galanya.

Semua prinsip ini secara umum tidak berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu substansi dari paham Demokrasi adalah adanya penghargaan terhadap hak-hak yang asasi, dan dalam mengaktualisasikan hak-hak asasi ini pun dalam konsepsi Islam dikenal enam kaidah, yaitu:

- 1) *Ta'aruf* atau saling mengenal dan identifikasi. Dalam arti bahwa semua manusia hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, berkelompok, bersekutu atau bermasyarakat merupakan bentuk pengelompokan yang pada akhirnya menimbulkan rasa solidaritas, dan ini dipandang oleh Islam sebagai fitrah atau *sunnatullah* yang tidak berubah. Dan untuk mendapatkan bantuan orang lain tentu saja harus melalui *ta'aruf* atau saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.²⁷ Islam mengajarkan pemeluknya untuk berpikir objektif dengan saling mengenal atas perbedaan, baik perbedaan

dalam bentuk pemikiran, karakteristik, budaya, dan termasuk perbedaan dalam hal gender, sehingga *ta'aruf* hanya akan berjalan dengan baik jika ada *equality* (persamaan).²⁸ Selain itu *ta'aruf* juga mengandung arti adanya *liberty* (kemerdekaan), serta adanya komunikasi secara dialogis yang dapat mencegah terjadinya konfrontasi atau konflik yang berkepanjangan di antara sesama warga negara, serta ditopang oleh tegaknya hukum.²⁹

- 2) *Syura* atau musyawarah. Dalam hal ini Islam mengharuskan pemeluknya untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang melibatkan orang banyak. Karena itu umat Islam sebenarnya tidak diragukan lagi komitmennya kepada demokrasi. Praktik kehidupan bermasyarakat di zaman Nabi menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menghargai musyawarah. Ini terjadi ketika kaum muslimin melaksanakan perang Uhud,³⁰ dalam persoalan apakah umat Islam harus bertahan di dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Nabi pun akhirnya mengikuti suara mayoritas sekalipun kemudian kaum Muslimin dalam perang ini mengalami kekalahan yang parah. Ini berarti bahwa hasil keputusan melalui musyawarah lebih baik dari pada hasil keputusan yang tidak melalui musyawarah, karena hasil keputusan melalui musyawarah akan ditanggung bersama, tidak demikian jika tidak melalui musyawarah. Ini berarti bahwa suara minoritas betapa pun kuat argumentasinya harus menerima suara mayoritas. Musyawarah merupakan tabiat kaum Muslimin dalam berbagai situasi dan kondisi, dan ini dijadikan landasan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Syūrā.³¹
- 3) *Ta'āwun* (saling tolong menolong atau kerja sama). Menurut Kuntowijoyo ada dua hal yang mengharuskan umat Islam untuk bekerja sama, yaitu dalam kepentingan manusia dan dalam kepentingan Tuhan. Nilai *ta'āwun* ini terdapat juga di dalam kehidupan berdemokrasi. *Ta'āwun* dapat terealisasi dengan baik bila berada dalam keadaan merdeka atau tidak ada tekanan sepihak. Menurut Kuntowijoyo, Islam menghendaki makna dari kehidupan berdemokrasi tidak hanya "*merdeka dari*" tetapi makna yang lebih luas, yaitu "*merdeka untuk*".³²

- 4) *Maslahah* (mengutamakan kebaikan bersama). Orang ketika berbicara mengenai agama akan berbicara mengenai amar *ma'ruf naby munkar*; artinya menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Hal ini mestinya harus direalisasikan dalam kehidupan yang riil, bukan sebatas ucapan-ucapan retorika yang tidak memberikan kesan positif terhadap kehidupan yang nyata. Tentu saja ini dilakukan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Oleh karena itu Kuntowijoyo meyakini bahwa agama dapat berperan sebagai *moral force* supaya orang selalu berbuat baik.³³ Di sinilah agama mempunyai peranan yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam membangun struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja dalam hiruk pikuk kehidupan berdemokrasi, terutama di Indonesia, hampir-hampir masalah *amar ma'ruf naby munkar* terkesan tidak banyak memberikan implikasi dalam kehidupan yang nyata, karena adanya anggapan yang berlebihan tentang kebebasan.
- 5) *'Adil*. Islam mengajarkan keadilan mutlak ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak bisa ditawar-tawar. al-Qur'an menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Hadid yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (timbangan, takaran) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...."³⁴
- 6) *Taghayyur/taghyir* (perubahan). Manusia adalah subjek sekaligus objek perubahan, dan ini berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat menentukan sebuah perubahan. Perubahan dalam pengertian perubahan-perubahan dalam batas-batas kemampuan yang ada di sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri (karena dibalik itu ada batas-batas di luar kemampuan manusia), misalnya, mengubah dari kondisi kejahilan ke kondisi yang penuh dengan keintelektualan, perubahan dari kondisi masyarakat miskin ke masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan dan sebagainya. Sekalipun demikian sejarah sudah menggariskan bahwa perubahan tidak terjadi seketika, tetapi perubahan itu terjadi melalui proses tahap demi tahap, *step by step*, sama seperti proses penciptaan manusia.³⁵

Demokrasi, terlepas dari berbagai pengertian dan istilah akademis di atas adalah tentu saja diawali dengan proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat pemimpin yang akan bertugas memimpin, mengatur, dan memenej rakyat. Inilah merupakan substansi dari sistem demokrasi. Namun demikian, dalam implementasi hubungan Islam dengan demokrasi, menurut Anas Urbaningrum, diperlukan setidaknya-tidaknya empat prasyarat tambahan yang harus ada, antara lain:

- 1) Menetapkan tanggung jawab individu di hadapan Allah dan umat.
- 2) Para wakil rakyat harus berakhlak Islami dalam musyawarah dan dalam tugas-tugas lainnya.
- 3) Islam tidak memandang mayoritas sebagai ukuran mutlak kebenaran dalam suatu kasus.
- 4) Komitmen terhadap ajaran Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan jabatan dan tanggung jawab.³⁶

Dalam konteks keselarasan Islam dan demokrasi perlu diuraikan secara lengkap kesesuaian prinsip-prinsip demokrasi dan Islam yang oleh Anas Urbaningrum dibagi menjadi empat bagian, yakni: (1) Wacana kebebasan dalam Islam, (2) Wacana HAM dan keadilan dalam Islam, (3) Wacana persamaan dalam Islam, (4) Wacana pluralisme dan pengakuan hak minoritas dalam Islam, dan (5) Wacana etika dalam Islam.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam konteks ini, Inu Kencana menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh negara yang menganut sistem demokrasi, antara lain adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*), adanya pemilihan umum, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka, adanya kebebasan individu, adanya peradilan yang bebas, adanya pengakuan hak minoritas, adanya pemerintahan konstitusional, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pers yang bebas, adanya sistem multi-partai, adanya musyawarah, adanya persetujuan parlemen, adanya ketentuan pendukung terhadap sistem demokrasi, adanya pengawasan terhadap administrasi publik, adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemerintahan yang bersih (*clean and good government*), adanya persaingan keahlian (profesionalitas), adanya mekanisme politik, adanya kebijaksanaan negara yang berkeadilan, dan adanya pemerintahan yang

mengutamakan tanggung jawab.³⁷ Selanjutnya akan dijelaskan sebagian prinsip-prinsip demokrasi ini sebagai berikut:

1. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (*al-huqūq al-insāniyah*) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya semenjak kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak manusia ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin, karenanya bersifat asasi dan universal. Negara demokrasi adalah negara yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia pada semua penduduk yang tinggal dan hidup di suatu negara. Anggapan bahwa hak asasi manusia merupakan syarat bagi demokrasi dan demokrasi merupakan syarat bagi hak asasi manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis. Dalam demokrasi, negara adalah alat, sedangkan kehidupan, kebebasan, kesejahteraan serta keamanan manusia adalah tujuan dari penyelenggaraan negara. Karena itu, apa yang seharusnya dilakukan negara minimal adalah menghormati hak asasi manusia. Dan jika negara tidak dapat menjamin pemenuhan HAM ini maka akan timbul pertanyaan untuk siapa sesungguhnya negara itu dibangun? Penegakan hak asasi manusia adalah salah satu elemen dasar dari paham demokrasi, maka perjuangan pelaksanaan hak asasi manusia di suatu negara harus bersamaan dengan perjuangan demokrasi. Sebaliknya, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, demokrasi juga tidak akan terwujud karena masyarakat yang tidak menghargai HAM tidak ada kepentingannya terhadap demokrasi, karena demokrasi adalah tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menghargai HAM.

Pada umumnya para pakar HAM berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Piagam “Magna Carta” (Piagam Besar)³⁸ pada tahun 1215. Piagam ini antara lain menyebutkan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi! kekuasaannya, demikian juga dengan kekuasaannya mulai dapat diminta pertanggung jawabannya di muka hukum. Dari piagam ini kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum serta bertanggung jawab di bawah hukum. Sejak lahirnya piagam ini, dimulailah bentuk baru bagi pelaksanaan HAM, yaitu jika raja melanggar hukum, ia harus diadili dan bertanggung jawab atas segala kebijakannya kepada parlemen. Dengan demikian kekuasaan raja sedikit

demis sedikit dibatasi. Dari sini juga lahir sistem pemerintahan monarki konstitusional yang berintikan bahwa kekuasaan raja dibatasi oleh hukum dan ia hanya sebagai simbol negara. Lahirnya Piagam Magna Carta kemudian diikuti dengan lahirnya “*Bill of Right*” (Undang-undang Hak) di Inggris pada tahun 1689, yang intinya menegaskan bahwa manusia semuanya sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Kehadiran *Bill of Right* ini telah menghasilkan asas persamaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Tanpa ada hak persamaan (*al-musāwah*), tidak akan ada kebebasan (*al-hurriyah*).

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan kemunculan “*The American Declaration*” di Amerika Serikat pada tahun 1941, yang mempertegas bahwa manusia sesungguhnya telah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidaklah masuk akal bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Walau bagaimanapun juga pelaksanaan HAM tidak berarti memberikan kebebasan yang seluas-luasnya (kebablasan) kepada masyarakat untuk mengekspresikan apa saja yang dikehendaki. Jika ini yang terjadi, tentunya akan berakibat terjadinya ketidakteraturan sistem kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Orang akan melakukan apa saja atas nama HAM. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesemrawutan, perlu diciptakan aturan atau undang-undang yang memberi batasan supaya tercipta kehidupan yang stabil dan harmonis.

2. Supremasi Hukum

Dalam negara demokratis, hukum ditempatkan di atas segala-galanya. Semua warga negara tanpa kecuali sama kedudukannya di depan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, sekalipun presiden atau perdana menteri atau bahkan raja. Demikian juga dalam memperoleh perlindungan hukum, kaya miskin, mayoritas atau minoritas, sekutu politik atau lawan politik, semuanya mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. Warga negara dan suatu negara demokrasi tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku, karena hukum dibuat untuk menindak orang-orang yang melanggar hukum (melakukan tindakan zalim kepada orang lain), untuk melindungi orang-orang yang tidak berdosa dari tindakan fitnah. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan sebagainya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan negara demokratis harus berasaskan hukum, bukan sebaliknya, supremasi kekuasaan di atas hukum. Jika ini yang terjadi, maka jadinya hukum (undang-undang) dibuat hanya untuk alat justifikasi tindakan-tindakan penguasa, tanpa memedulikan kepentingan umum. Akibatnya negara menjadi otoriter. Dengan demikian, dalam rangka menata ulang (reformasi) sistem demokrasi, supremasi hukum harus ditegakkan dengan penuh kesadaran oleh berbagai elemen masyarakat dan para elite politik. Sikap sadar hukum ini perlu ditumbuhkan. Karena jika tidak, penegakan hukum akan menemui kegagalannya, atau hanya sekedar memenuhi komoditas politik sesaat untuk menarik perhatian rakyat.

Supremasi hukum juga berarti semua pejabat negara, baik yang dipilih melalui pemilihan umum atau diangkat, dari kepala negara, menteri, anggota Dewan, hakim dan jaksa sampai pegawai negeri yang paling rendah sekalipun harus bertindak berdasarkan hukum dan konstitusi,³⁹ dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya. Hak-hak rakyat telah ada sebelum negara dibentuk dan negara berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Ketaatan dan kesadaran terhadap hukum akan menjamin keutuhan dan kestabilan politik, sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sebaliknya pelanggaran terhadap hukum akan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain bahwa dengan tegaknya supremasi hukum berarti proses pemuliaan manusia dipertahankan, karena hak-hak masyarakat, baik individu maupun kelompok, akan terlindungi, aktivitas kehidupan dan pelaksanaan kewajiban mereka terbimbing.

3. Kebebasan Pers

Masyarakat hanya mungkin mendapatkan semua informasi yang benar tentang kehidupan masyarakat dan negara yang dibutuhkannya jika ada kebebasan pers. Kebebasan pers dalam arti bebas beraktivitas tetapi tetap menjunjung tinggi kode etik, moral, sopan dan beradab, dan tidak menjadi agen propaganda atau alat provokasi negatif yang implikasinya sangat besar terhadap tatanan kehidupan yang sudah tercipta baik. Oleh karenanya, media massa (baik cetak ataupun elektronik) harus sadar akan tanggung jawabnya untuk memelihara keutuhan dan kesatuan nasional. Melontar kan kritik dan membedah atau membongkar kemungkaran

harus dilakukan tanpa menimbulkan situasi konflik, pertentangan dan permusuhan atau hilangnya wibawa pemerintah.⁴⁰ Kebebasan pers yang telah dimulai di era reformasi harus tetap dipelihara, karena kebebasan pers memberikan daya kreatif kepada masyarakat untuk melahirkan ide dan pemikiran, menciptakan opini publik yang akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, serta membuat kondisi lebih baik. Opini publik dapat digunakan oleh para pejabat negara dan para politisi untuk menyebarkan gagasan-gagasannya.

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan informasi yang benar dan aktual tentang kehidupan masyarakat dan negara yang sedang berlangsung. Masyarakat memang membutuhkan informasi dari pemerintah dan pada saat yang sama mereka juga bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, baik sebagai masukan atau sebagai kritikan untuk tujuan yang konstruktif. Maka, media massa merupakan salah satu agen untuk membangun opini publik. Ia berada pada posisi untuk menciptakan kepekaan individu, golongan dan masyarakat luas, serta pemegang kekuasaan (pemerintah) terhadap apa yang tepat dan yang tidak tepat dalam membangun budaya politik yang sehat untuk menumbuhkan demokrasi yang sehat pula.

Dengan demikian, media massa sebenarnya dapat lebih efektif membangun sikap budaya malu jika bersalah, bangga untuk melakukan sesuatu berdasarkan sikap amanah dan jujur, serta membangun sikap kapabilitas di kalangan masyarakat.⁴¹ Di saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, media massa (baik cetak atau elektronik) sebagai agen harus berfungsi untuk mendukung dan menyebarkan gerakan pemberantasan korupsi tersebut, sehingga menjadi gerakan nasional. Dengan demikian akan tumbuh di kalangan masyarakat sikap benci terhadap tindakan korupsi atau bahkan lahir suatu anggapan di masyarakat bahwa tindakan korupsi adalah musuh negara yang menyebabkan negara terpuruk, kalau tidak bangkrut, dalam perekonomian yang berimplikasi pada terkendalanya pembangunan di sektor-sektor lain. Di sinilah signifikansi keberadaan pers sebagai media massa.

4. Pembagian Kekuasaan Negara

Dinamika perpolitikan sejak zaman modern dan kontemporer sudah banyak muncul permasalahan yang berat-berat dan kompleks, maka untuk

menjamin kedaulatan rakyat tetap berjalan lebih efektif, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam beberapa lembaga. Beberapa negara berkembang dan maju telah melakukan ini. Hal ini diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi monopoli kekuasaan oleh seorang kepala negara, sebagaimana negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Selain itu, dengan pembagian kekuasaan tersebut membuka kesempatan bagi rakyat untuk ikut serta secara langsung (berpartisipasi) dalam proses pengelolaan negara. Pada abad-abad pertengahan dan klasik pembagian kekuasaan ini pada negara-negara Muslim atau negara Islam belum jelas. Meskipun demikian, lembaga eksekutif yang dipimpin seorang khalifah atau sultan dan lembaga yudikatif yang dipimpin *qadi*, yaitu seorang hakim dan pemimpin tertingginya adalah *qadi qudat* atau hakim agung itu sudah ada. Dengan pembagian kekuasaan ini tidak ada suatu lembaga negara yang dapat memonopoli kekuasaan. Keceriasan hubungan antar-lembaga negara tergantung dari keseimbangan pembagian kekuasaan negara dan pelaksanaannya melalui mekanisme *check and balance*.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang seimbang dan tidak terjadi monopoli kekuasaan, maka kekuasaan negara secara horizontal dibagi kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagaimana yang dilakukan negara-negara modern mengikut teori trias politika. Sedangkan secara vertikal kekuasaan negara dibagi kepada pemerintahan nasional (pusat) dan pemerintahan daerah. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain dalam rangka pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, sistem pemerintahan Indonesia tidak lagi dalam bentuk sentralistik (terpusat) tetapi setelah era reformasi pemerintahan menjadi disentralistik sedangkan pemerintahan daerah menjadi otonomi. Sistem pembagian kekuasaan seperti ini lebih memungkinkan pembangunan Indonesia berjalan lebih efektif, terutama dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pemerintah nasional menentukan kebijakan dan strategi nasional, pemerintah daerah menjabarkan kebijakan tersebut menjadi program, proyek, dan berbagai peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kehendak rakyat di daerah bersangkutan.

5. Pemerintahan Terbuka dan Bertanggung Jawab

Pemerintahan yang terbuka dan transparan merupakan substansi bagi sistem pemerintahan demokratis, karena warga negara tidak dapat sepenuhnya meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik dan tidak dapat pula mengambil pilihan terbaik karena aktivitas pemerintahan sepanjang hari tidak dapat dipantau secara maksimal oleh rakyat, kecuali dalam batas-batas yang sifatnya umum. Secara terperinci dan detail tidak mungkin dilakukan kontrol secara ketat. Pejabat pemerintah dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, terutama terkait dengan pemenuhan janji agar komitmen terhadap apa yang seharusnya dilakukan sebelum memegang kekuasaan dan jika janji ini tidak terpenuhi, maka rakyat berhak menuntut mundur dari jabatannya (tentu saja melalui mekanisme yang disepakati).

Pemerintahan harus terbuka, agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, mengapa mereka melaksanakannya dan bagaimana prosedur pelaksanaannya. Dengan demikian masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara tersebut. Penyelenggaraan negara selama masa pemerintahan Orde Baru banyak yang tidak dipertanggung jawabkan kepada publik, kebebasan pers tidak ada, dan pemerintah sering memusuhi rakyatnya yang berani mengkritik Pemerintah. Era Orde Baru memberikan pelajaran pahit sekaligus berharga kepada era setelahnya, yaitu bahwa pemerintahan yang tidak terbuka tidak dapat menjadi pemerintahan demokratis yang sebenarnya, yang berakibat terjadinya berbagai krisis multidimensi pada setiap lini kehidupan rakyat dan negara. Di era reformasi hal itu tidak boleh terulang, dan karena itu rakyat harus terus menerus menuntut keterbukaan pemerintah, memelihara pers yang bebas, dan partisipasi aktif rakyat dalam politik harus diberikan secukupnya sepanjang tidak mengarah kepada ekstremitas agar wujud kondisi yang lebih kondusif dalam penyelenggaraan negara.

Pemerintahan yang terbuka dan transparan adalah pemerintahan yang membuka dirinya untuk siap dikontrol pada setiap saat. Kenapa demikian? Karena pemerintah yang tertutup tidak mau dikontrol dan tidak mau dikritik, maka akibatnya cenderung menjadi pemerintah yang otoriter dan absolut. Jika kondisi ini menjadi realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebebasan terpasung, perikemanusiaan terinjak-injak, bahaya terakhir adalah negara terancam menemui kehancurannya. Oleh

karena itu pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab harus dipertahankan demi terciptanya kontinuitas sistem pemerintahan demokratis.

6. Penegakan Keadilan

Keadilan merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa masalah keadilan sudah banyak menyibukkan para pemikir, khususnya para elit pemimpin agama dalam masyarakat Sumaria sekitar 5000 tahun yang lalu di lembah Mesopotamia. Para ahli sejarah melukiskan bahwa cita-cita keadilan umat manusia untuk pertama kalinya terwujud dalam sistem kehidupan sosial pemerintahan Hammurabi yang lebih dikenal dengan Kode Hammurabi (*Code of Hammurabi*) yang berkuasa sekitar 1728 -1686 SM.⁴²

Warisan Raja Babilonia ini sangat banyak mempengaruhi pemikiran kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa-bangsa Semit di lembah Mesopotamia dan sekitarnya. Hal ini terus berlanjut sampai kepada ajaran Nabi-nabi di kalangan bangsa Semit, bangsa Yahudi, dan bangsa Arab. Tercatat dalam sejarah Islam bahwa Nabi Ibrahim AS, putra Azar, adalah juga keturunan bangsa Babilonia. Secara historis-sosiologis para Nabi dan Rasul kebanyakan datang dari kalangan bangsa-bangsa Semit sehingga wawasan keadilan merupakan bagian dari komunitas budaya Semitik.⁴³

Keadilan merupakan asas bagi sistem pemerintahan demokratis, karena keadilan berarti menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian keadilan adalah memberikan rasa aman yang berimplikasi lahirnya percaya dari pada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperoleh tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak yang sifatnya subjektif, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang telah ditetapkan. Prof. Dr. Quraish Shihab menyatakan bahwa setidaknya ada empat makna keadilan, yaitu sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya, serta adil yang dinisbahkan kepada Allah.⁴⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, jika urusan dunia ini (negara) diperintah dengan penuh keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biar pun terdapat kebobrokan moral pribadi para penguasa. Dan jika urusan dunia

ini diperintah dengan kezaliman (tidak adanya keadilan), maka masyarakat akan runtuh tanpa peduli kesalehan pribadi para penguasanya. Urusan dunia dan umat akan tegak jika dimenej (dikelola) dengan keadilan, dan negara akan terpuruk ke dalam berbagai multikrisis jika kezaliman dibiarkan terjadi di mana-mana. Dengan demikian negara yang tidak menegakkan keadilan akan berada pada situasi yang tidak sehat, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang punya duit dia yang menang, siapa yang dekat dengan penguasa dia yang menang. Hukum dan undang-undang akan menjadi bahan tertawaan karena semuanya dapat dibeli dengan uang atau dibarter dengan jasa atau dengan kenikmatan sesaat dan untuk keselamatan sesaat pula. Oleh karena itu jika negara ingin tetap mempertahankan demokrasi sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur dan sejahtera maka keadilan harus ditegakkan pada setiap lini kehidupan.

Kesimpulan

Berdasarkan bahasan-bahasan di atas, penulis sampaikan beberapa kesimpulan. Penerapan sistem demokrasi di negara Muslim akan mendapatkan kekuatannya jika didukung oleh umat Islam yang mayoritas. Tentu saja memerlukan kebijakan-kebijakan yang cerdas, tepat, dan efektif. Penerapan sistem demokrasi di negara Muslim akan menjadi lebih mapan, jika terdapat kesamaan nilai atau prinsip yang terakomodasi ke dalam satu sistem. Prinsi-prinsip kesamaan antara Islam dan demokrasi jelas ada, selain juga ada tidak dinafikan terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diintegrasikan atau diakomodasikan. Kedaulatan dalam sistem demokrasi sepenuhnya berada di tangan rakyat yang direpresentasikan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen (legislatif). Apa pun keputusan yang ditetapkan oleh lembaga ini adalah undang-undang atau hukum yang mengikat dan harus direalisasikan oleh seluruh rakyat. Sementara dalam Islam (sistem syura), kedaulatan tertinggi berada pada ketentuan-ketentuan yang sudah tetap dalam nas-nas *sarih* al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih (syariah), maka ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam nas-nas tersebut tidak dapat diamendemen (diubah). Namun jika berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya teknis atau masalah-masalah *ijtihadiah* dapat dilakukan peninjauan ulang. Dalam tataran pelaksanaan di Indonesia, demokrasi tidak banyak mengalami hambatan, tidak seperti pada sebagian negara Muslim yang lain, karena umat Islam

Indonesia sudah familier dengan musyawarah, pelaksanaan demokrasi relatif berjalan sesuai dengan rencana. Komitmen kepada kejujuran (*amānah*) dan keadilan dalam setiap lini kehidupan menjadi kunci keberhasilan dalam menata kembali (restrukturisasi) berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan maju. Jika nilai-nilai kejujuran dan keadilan ini tidak ada, maka berdasarkan fakta, berbagai krisis akan melanda pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Catatan Kaki

1. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Darul Falah, 1999), 230.
2. Kahar Muzakkar membagi demokrasi menjadi empat kategori. Pertama, Demokrasi Barat, karena paham demokrasi ini dianut dan diaplikasikan oleh negara-negara Barat seperti demokrasi liberal, demokrasi parlementer. Kedua, Demokrasi Timur, karena paham demokrasi ini dianut dan dipraktikkan di negara-negara Timur, seperti demokrasi rakyat, *dictator democracy*. Ketiga, Demokrasi Nazi atau *Facist Democracy* yang diterapkan di Jerman. Keempat, Demokrasi Sederhana, termasuk ke dalam demokrasi ini ialah *social democracy* atau *pre-capitalism democracy*, atau dengan istilah lain *primitive democracy* yang banyak dianut oleh beberapa negara di dunia, termasuk yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno. Lihat, Abdul Qahhar Muzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno* (Jakarta: Madinah Press, 1999), 123.
3. J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 19.
4. *Ibid.*, 19.
5. *Ibid.*, 19.
6. Inu Kencana Syafi'ie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 149.
7. Lihat, *UUD 1945* Pasal 26, Ayat I.
8. Lihat, *UUD 1945* Pasal 26, Ayat 2.
9. Lihat Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 126.
10. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). Cet. XIX, 50.
11. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 229.
12. *Ibid.*, 229; lihat juga Khamami Zada dan Arief R. Arofah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif [LSIP], 2004), 32-23.
13. Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*, 23.
14. Lihat Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika, 2004), 105.
15. Lihat Imam Toto K. Rahardjo dan Herdianto, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi," dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari Kenangan 100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: Grasindo, 2001), 41.
16. P. Sharma dan St. H. Rivai Abidin, *Sistem Demokrasi yang Hakiki* (Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004), 207.
17. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 50.

18. Pemerintahan Habibi dianggap tidak mempunyai legitimasi karena dia tidak dipilih oleh rakyat tetapi hanya mengganti Soeharto. Ini berarti dia hanya memiliki prasyarat secara legal karena ada undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi tidak memiliki persyaratan secara legitimasi, artinya tidak dipilih melalui pemilihan. Begitu juga yang terjadi dengan pemerintahan Megawati Sukarno Putri.
19. Ignas Kleden, "Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Tinjauan Kritis," dalam Ahmad Suaidy (ed.), *Seri Islam dan Demokrasi, Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 6.
20. Sharma dan Abidin, *Sistem Demokrasi yang Hakiki*, 219.
21. Urbaningrum, *Islam-Demokrasi*, 79.
22. *Ibid.*
23. Karena memang konsep kedaulatan rakyat dalam demokrasi Barat adalah mengandung paham sekuler. Pernyataan "Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat mengandung makna bahwa segala ketentuan dan undang-undang dibuat dan ditetapkan oleh rakyat. Di sini menurut konsep awalnya adalah bahwa Demokrasi Barat tidak mengikutsertakan dasar-dasar ajaran yang bersumberkan wahyu sebagaimana yang menjadi keharusan dalam Islam menurut paham aliran yang komit atau *iltizam* dengan ajaran-ajaran Islam.
24. Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani* (Jakarta: Intimedia, 2003), 59; Lihat juga Masykur Hakim, "Syura dan Demokrasi" kata pengantar dalam Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001), xii-xiii.
25. *Ibid.*
26. Saidi Abu Jaib, *Dirāsah Fī Manhaj al-Islām al-Siyāsī* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1406 H/1984 M), 449.
27. QS. al-Hujurat [49]: 13 yang artinya: "*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu*".
28. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 98.
29. *Ibid.*, 94.
30. Hal ini direkam oleh Ibnu Hisyam, seorang ahli sejarah yang sangat terkenal. Jumlah pasukan Muslim ketika terjadi perang Uhud adalah seribu orang. Perang Uhud ini terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Lihat Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, terj. Indonesia (Jakarta: Darul Falah, tth.), 25; Lihat juga Akram Dhiya' al-Umari, *Tolok Ukur Peradaban Islam Arkeologi Sejarah Madinah dalam Wacana Trans Global*, terj. (Jakarta: IRCISOD, 2003), 77-79.
31. Allah berfirman dalam ayat ini yang artinya: "*Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) melalui jalan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*".
32. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, 96.
33. *Ibid.*
34. *Al-Qur'an*: 54; 25.
35. Allah berfirman yang artinya: "*Sesungguhnya kamu (dijadikan) melalui tingkat demi tingkat*" (QS. al-Insyiqāq: 19).
36. Urbaningrum, *Islam-Demokrasi*, 87.
37. Lihat Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta. IAIN Jakarta Press, 2000), 166-169.

38. *Ibid.*, 208; Lihat juga Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 54.
39. Lihat, Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1985), 9.
40. Lihat, Sumitro, "Budaya Politik dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia," dalam Syarofin Arba MF (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisme dalam Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Gresindo, 1998), 33.
41. *Ibid.*
42. Lihat Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, 38.
43. *Ibid.*, 39.
44. Lihat, Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, 10.

Daftar Pustaka

- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Hakim, Masykur dan Widjaya, Tanu. *Model Masyarakat Madani*, Jakarta: Intimedia, 2003.
- Hakim, Masykur. “Syura dan Demokrasi” kata pengantar dalam Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*, terj. Indonesia, Jakarta: Darul Falah, tth.
- Jaib, Saidi Abu. *Dirāsah Fī Manhaj al-Islām al-Siyāsī*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1406 H/1984 M.
- Kleden, Ignas. “Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Tinjauan Kritis,” dalam Ahmad Suaidy (ed.), *Seri Islam dan Demokrasi, Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muzakkar, Abdul Qahhar. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, Jakarta: Madinah Press, 1999.
- Rahardjo, Imam Toto K. dan Herdianto, “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi,” dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sharma, P. dan Abidin, St. H. Rivai. *Sistem Demokrasi yang Hakiki*, Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Sumitro, “Budaya Politik dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia,” dalam Syarofin Arba MF (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Gresindo, 1998.
- Syafi’ie, Inu Kencana. *Al-Qur’an dan Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta. IAIN Jakarta Press, 2000.

al-Umari, Akram Dhiya'. *Tolok Ukur Peradaban Islam Arkeologi Sejarah Madinah dalam Wacana Trans Global*, terj. Jakarta: IRCISOD, 2003.

Urbaningrum, Anas. *Islam-Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2004.

Zada, Khamami dan Arofah, Arief R. *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif [LSIP], 2004.

